

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam adalah upaya membina, mengarahkan, membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹ Dalam Pendidikan Agama Islam terkandung beberapa komponen, yaitu al-Qur'an, Akidah, Fiqih, Akhlak, Tarikh.

Pendidikan Fiqih adalah pendidikan yang mempelajari tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil terperinci.² Pendidikan Fiqih penting untuk diajarkan. Sebab, dengan adanya pendidikan Fiqih perbuatan atau perilaku seseorang dapat terkontrol sesuai hukum yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadis.

Mata pelajaran Fiqih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Memang bukan satu-satunya faktor penentu dalam pembentukan kepribadian peserta didik, tetapi secara substansial memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mempraktikkan nilai-nilai hukum Islam, maka harus didahului dengan belajar. Salah satu inti dalam kegiatan belajar mengajar

¹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 340.

²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-A'rabi, 1958), hlm. 6.

adalah adanya strategi atau metode. Strategi pengajaran digunakan untuk menyampaikan konten dari pelajaran yang diikuti. Pesan pembelajaran dapat tersampaikan salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangatlah cepat dan mudah. Salah satu manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai sarana proses pembelajaran. Teknologi dalam bidang pendidikan ini dikenal dengan sebutan *E-Learning*. *E-Learning* merupakan sebuah teknologi yang dijumpai oleh teknologi internet, membutuhkan sebuah media untuk dapat saling bertukar informasi antara peserta didik dengan guru.³

Sejauh ini menurut pengamatan di sekolah-sekolah, kurang aktifnya kehadiran guru dalam mengajar menjadi salah satu penyebab materi pelajaran tidak dapat tersampaikan secara optimal. Maka dari itu, metode *E-Learning* adalah solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena selain menarik, dengan metode *E-Learning* tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Penerapan *E-Learning* khususnya pada pembelajaran Fiqih di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo merupakan respon baik terhadap perkembangan sistem pendidikan yang mengandalkan sarana teknologi informasi dan sebagai sarana mewujudkan visi dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implementasi *E-Learning* dalam Pembelajaran

³Lantip Diat Prasojo dan Riyanto, *Teknologi Informasi Pendidikan* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 207.

Fiqih di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *E-Learning* dalam pembelajaran Fiqih di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *E-Learning* di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan *E-Learning* dalam pembelajaran Fiqih di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.
- b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penerapan *E-Learning* dalam pembelajaran Fiqih di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Sebagai tambahan khazanah keilmuan dalam pengembangan pembelajaran *E-Learning* dan bidang ilmu pendidikan khususnya pembelajaran Fiqih.

- 2) Sebagai pemberi masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan *E-Learning* di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada khususnya dan lembaga pendidikan lain pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai acuan dalam pengembangan strategi *E-Learning* dalam Pendidikan Agama Islam, khususnya pembelajaran Fiqih.
- 2) Sebagai pedoman peneliti ketika sudah terjun dalam dunia pendidikan, sehingga peneliti memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran *E-Learning*.